

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan cara mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila. Dalam Pembangunan Nasional diperlukan keseimbangan antara pemerintah, pelaku bisnis dan pekerja, yang direncanakan dalam peraturan perUndang-undangan. Hukum Bisnis yang digunakan guna mengkoordinir kepentingan para pihak, tidak dapat terlepas dari perkembangan zaman, sehingga hukum bergerak begitu dinamis guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelakunya.

Pada prinsipnya seluruh pihak dalam aktifitas dan transaksi bisnis harus dilindungi oleh hukum. Begitu pula dalam dunia Perbankan yang menjadi aspek penting bagi pertumbuhan ekonomi Nasional, hukum diperlukan dalam menjaga alur bisnis dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian. Pada hal apapun, bisnis tidak dapat terlepas dari adanya suatu perjanjian yang merupakan bingkai, sebagaimana diungkapkan: “*Underpinning all these business transaction is the presence of contract*”.<sup>1</sup>

Perjanjian sebagai bingkai merupakan bagian dari Buku III *Burgerlijk Wetboek* (untuk selanjutnya disebut BW) yang bersifat terbuka dan tidak mutlak.<sup>2</sup> Dalam artian para pihak dapat melakukan perubahan pada Buku III BW berdasarkan kesepakatan diantara mereka, yang juga dikenal sebagai perjanjian

---

<sup>1</sup> Moch. Isnaeni, *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, h. 2, dikutip dari Denis Keenan dan Sarah Riches, *Business Law*, Pearson Longman, London, 2002, (selanjutnya disingkat Moch. Isnaeni I), h. 201

<sup>2</sup> Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jar. . . . . Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, (selanjutnya disingkat Moch. Isnaeni II), 1

tidak bernama.<sup>3</sup> Perjanjian-perjanjian baru yang tidak tercantum dalam BW inilah sebagai bukti adanya perkembangan hukum. Kebebasan dalam menentukan isi kontrak merupakan hak yang diberikan dalam Pasal 1338 BW atau dikenal dengan asas *Freedom of Contract*. Asas ini menjadi dasar bagi berlakunya asas konsensual, yang mempengaruhi kekuatan mengikat dari suatu perjanjian.<sup>4</sup> Kebebasan dalam menuangkan kesepakatan pada perjanjian bukanlah hal yang tidak memiliki batasan. Bagi para pihak, asas ini memberikan kewenangan untuk menuangkan keinginan secara bebas terbatas. Dalam artian terbatas, bahwa masih ada hal-hal yang membatasi kebebasan berkontrak seperti perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat memaksa ataupun pelengkap, kebiasaan, kepatutan, kelayakan dan itikad baik.<sup>5</sup> Oleh karena perjanjian yang berhubungan erat dengan suatu tindakan atas benda atau harta kekayaan, maka penggunaan kebebasan dibatasi sepanjang tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perUndang-undang.

Salah satu perwujudan dari asas kebebasan berkontrak adalah adanya Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perbankan). Perjanjian Kredit ini akan melahirkan hak pribadi yang berarti hanya mengikat para pihak berkepentingan yang membuatnya, sebagaimana sesuai dengan asas *privity of contract* pada Pasal 1315 *juncto* 1340 BW.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Ery Agus Priyono, 'Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba)', *Jurnal Law Reform*, Vol 14, No 1, 2018, h. 16

<sup>5</sup> Leonora Bakarbesy, "Buku Ajar Hukum Perikatan", Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, h. 106-110

Perjanjian Kredit yang digunakan sebagai perjanjian pokok oleh Bank sebagai lembaga keuangan, yang didalamnya terdapat klausul-klausul berdasarkan kesepakatan para pihak, harus mencerminkan prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan dana. Hal tersebut dikarenakan Bank sebagai *agent of trust*, dipercaya baik oleh pemilik dana maupun oleh pengguna dana untuk melakukan pengimpunan dan penyaluran dana.<sup>6</sup> Oleh karena itu, Bank sebagai kreditor harus memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas dana debitor beserta kemampuan membayarnya, yang disebut juga analisis risiko kredit dengan menggunakan metode *The 5C Principles* yang saat ini terdapat dalam metode *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence*, dan beberapa metode lainnya sebagai upaya preventif dalam menghindari risiko kredit.<sup>7</sup> Metode analisis risiko kredit yang digunakan juga dikenal *collateral* atau jaminan, merupakan hal terpenting yang posisinya tidak dapat digantikan. Keberadaan jaminan sebagai perlindungan bagi Bank dalam mengantisipasi cedera janji oleh debitor serta memberikan tekanan secara tidak langsung pada debitor untuk melakukan pembayaran piutangnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian.<sup>8</sup>

Untuk menjadikan suatu benda sebagai jaminan terdapat 2 (dua) syarat, yaitu benda dengan nilai ekonomis dan benda dengan hak yang dapat dengan mudah untuk dialihkan, yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian jaminan.<sup>9</sup> Perjanjian jaminan sebagai pelengkap dari perjanjian kredit ini disebut juga

---

<sup>6</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia, *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, h. 77

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cet. III, CV, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 199-200.

<sup>8</sup> Moch. Isnaeni II, *Op. Cit.*, h. 94

<sup>9</sup> Etty Mulyatia dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, 'Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan', *Acta Diurnal Jurnal Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol. 1, No. 2, Juni 2018, h. 146

sebagai perjanjian dengan sifat *accessoir*, yang eksistensinya bergantung pada perjanjian kredit. Dalam hal ini terlihat bahwa fungsi hukum dalam dunia perbankan, selain sebagai pengatur dalam transaksi bisnis, tetapi juga memberikan perlindungan bagi kreditor melalui adanya peraturan perUndang-undangan yang baru mengenai lembaga jaminan fidusia, hak tanggungan dan lain sebagainya, yang merupakan pembaharuan dan pelengkap atas hukum jaminan yang tertera pada BW.

Perlindungan hukum dengan adanya jaminan dapat dibagi menjadi dua, yaitu jaminan umum dan khusus. Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 BW yaitu mencangkup segala perbedaan yang akan menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan. Dalam artian bahwa ketika seorang mengikatkan diri kepada orang lain dalam perjanjian, maka segala kebendaan dari orang tersebut akan menjadi jaminan terhadap yang lain. Sedangkan dalam jaminan khusus dilahirkan dari perjanjian. Jaminan khusus terdiri dari jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, jaminan kebendaan melahirkan hak kebendaan dengan hak mutlak atas suatu benda yang dimiliki, yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun yang menguasainya.<sup>10</sup>

Dalam perbankan sendiri dikenal adanya agunan yang berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU Perbankan adalah merupakan jaminan tambahan yang diserahkan debitor, yang dapat dibagi menjadi agunan pokok dan agunan tambahan.<sup>11</sup> Agunan pokok merupakan barang atau hak yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan secara langsung, sedangkan agunan tambahan tidak berkaitan

---

<sup>10</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*, Cet. II, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 34

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 20

langsung dengan objek yang dibiayai.<sup>12</sup> Pada umumnya, jaminan khusus yang sering digunakan oleh bank sebagai jaminan pokok adalah berupa hak tanggungan, tetapi tidak dipungkiri menggunakan gadai, fidusia dan penjaminan perorangan. Jaminan hak tanggungan paling banyak diminati dalam praktik perbankan mengingat hak atas tanah mempunyai nilai yang relatif tetap bahkan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sehingga risiko gagal bayar dari debitor dapat diantisipasi dengan beban eksekusi jaminan berupa tanah. Namun, tidak semua debitor memiliki aset benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan untuk dibebani hak tanggungan. Sehingga, untuk dapat menciptakan wadah bagi pengusaha kecil, hukum memberikan bantuan permodalan berupa jaminan gadai dan fidusia. Mengingat jika dalam gadai sulit untuk dijalankan bagi para pengusaha, oleh karena harus adanya *inbezitstelling* sebagai syarat sah gadai, maka jaminan fidusia lebih diminati.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Jaminan Fidusia), bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitor atau pemberi jaminan fidusia oleh karena fungsi dari benda tersebut. Hanya saja hak kebendaan tersebut beralih kepada kreditor sebagai penjaminan atas utang yang telah diperoleh debitor.<sup>14</sup> Hal tersebut mengecualikan asas yang mendasari penguasaan benda bergerak dalam Pasal 1977 BW mengenai pemilikan benda bergerak.

Dalam jaminan fidusia, benda jaminan berada didalam tangan debitor atas dasar kepercayaan, akan tetapi debitor dilarang untuk memindahtangankan jaminan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Moch. Isnaeni II, *Op. Cit.*, h. 228

<sup>14</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, *Op. Cit.*, h. 115-116

fidusia. Dengan kata lain, pengusaha masih memerlukan barang tersebut guna kelancaran usahanya misalnya bagi pengusaha angkutan darat berupa taksi, mobil taksi masih tetap dioperasikan oleh pemberi fidusia, akan tetapi ia dilarang untuk menjual mobil tersebut tanpa persetujuan dari penerima fidusia.

Adanya asas *droit de suite* atas benda jaminan menyebabkan melekatnya hak meskipun benda tersebut dipindahtangankan ke pihak ketiga, kecuali dalam hal benda berupa benda persediaan/*stock*.<sup>15</sup> Benda persediaan yang menjadi jaminan memiliki karakteristik yang berbeda dengan benda yang dijamin secara umum. Benda persediaan dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dengan kewajiban bagi debitor untuk mengganti dengan objek yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Jaminan Fidusia. UU Jaminan Fidusia telah memahami bahwa jaminan fidusia berupa benda persediaan merupakan benda yang dipergunakan oleh debitor untuk kelancaran transaksi bisnisnya. Oleh sebab itu, tidak jarang benda persediaan yang dibebani dengan fidusia hanyalah menjadi jaminan tambahan sebagaimana yang dikenal dalam UU Perbankan.

Oleh karena karakteristik jaminan fidusia berupa benda persediaan mudah dilakukan perpindahan, maka akan berisiko ketika akan dilakukan eksekusi jaminan fidusia, tetapi nilai benda persediaan yang ada tidak mencukupi sebagaimana nilai penjaminan yang diberikan oleh pemberi fidusia. Dengan demikian, penting bagi Bank untuk menjalankan prinsip kehati-hatiannya ketika memberikan kredit dengan jaminan pokok berupa benda persediaan. Implementasi dari prinsip kehati-hatian Bank dilakukan oleh Bank dengan mencantumkan klausul yang terbilang tidak lazim, yang juga harus disetujui oleh debitor, yaitu klausul “persetujuan Bank” dalam penjualan benda persediaan.

---

<sup>15</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op. Cit.*, h. 131

Implementasi dari klausul “persetujuan Bank” dapat berbagai macam bentuknya dalam hal objek yang dimaksud benda persediaan, mulai dari persetujuan penjualan benda persediaan kepada pembeli yang telah terdaftar (*approved buyer*) dan disetujui oleh Bank hingga persetujuan dengan penyerahan akses berupa kunci-kunci oleh debitor kepada Bank atas tempat penyimpanan benda persediaan berada.

Banyak pertimbangan dari Bank untuk memasukkan klausul persetujuan Bank dalam penjualan benda persediaan pada Perjanjian Kredit. Seperti risiko hilangnya benda jaminan fidusia saat debitor gagal bayar atau macet, yang mana hal tersebut tentu akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dengan tingginya presentase *non-performing loan* pada Bank tersebut. Padahal berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Dengan tingginya presentase kredit macet, sedangkan jaminan fidusia dalam bentuk persediaan yang dijaminakan tidak dapat di eksekusi oleh karena telah dijual terlebih dahulu oleh debitor, maka akan mengancam likuiditas aset dari Bank.

Selain alasan risiko hilangnya benda saat akan dilakukan eksekusi, Bank juga beranggapan untuk jumlah yang besar, ditakutkan debitor ikut serta dalam melakukan pembiayaan pada tindak pidana pencucian uang dalam hal penjualan kepada pembeli-pembeli pada wilayah atau dengan reputasi Negara “yang kurang baik” dimata publik. Hal tersebut menjadi perhatian sejak tahun 1930 yang terjadi pada bank-bank Swiss, menunjukkan berkembangnya transaksi pencucian

uang ternyata didukung lembaga-lembaga finansial dunia perbankan.<sup>16</sup> Untuk mencegah hal tersebut dan menghindari sanksi dari Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan, maka segera upaya dilakukan Bank termasuk memunculkan klausul-klausul yang terkadang terdengar “tidak semestinya” ada oleh karena peraturan sudah memberikan pembatasan sendiri atasnya.

Klausul persetujuan Bank tersebut, memberikan kewenangan kepada Bank atas kontrol objek fidusia berupa benda persediaan dan sekaligus memberi batasan pada debitor. Padahal pada hakikatnya UU Jaminan Fidusia memberikan kebebasan bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan transaksi terhadap objek jaminan fidusia benda persediaan. Dengan adanya, klausul tersebut, benda Persediaan akan dipersamakan dengan ciri pada benda objek jaminan fidusia lainnya, yang tidak dapat dijual atau dipindahtangankan tanpa persetujuan dari kreditor.

Namun, ketika bank tidak memberikan atau tidak segera menyetujui pembeli baru/*new buyer*, sehingga menyebabkan turunnya atau hilangnya nilai ekonomis dari benda persediaan akan menyebabkan kerugian bagi debitor. Pertanggungjawaban atas rusak atau turunnya nilai ekonomis dari benda tersebut menjadi pertanyaan merupakan tanggung jawab debitor atukah kreditor, adalah hal yang tidak jelas jika tidak ada penegasan dalam perjanjian kreditnya. Namun, ketika debitor akhirnya menjual benda tersebut kepada *new buyer* yang belum diberikan persetujuan oleh kreditornya, maka posisi dari adanya asas *droit de suite* akan tetap melekat atau tidaknya menjadi pertanyaan. Hal tersebut tentu

---

<sup>16</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonatan Iskandar Chandra, “Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang”, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/10/Pencucian-Uang-Final.pdf>, Oktober 2015, h. 8 dikunjungi pada tanggal 15 Agustus 2019.



membawa pertanyaan mengenai norma dan esensi dari pasal yang mengatur ciri dari benda persediaan sebagai jaminan, menjadi tergeser atau tidak.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, sebagai berikut:

- a. Apakah klausul Persetujuan Bank atas penjualan benda persediaan yang telah menjadi objek jaminan tidak bertentangan dengan aturan dalam Pasal 21 UU Jaminan Fidusia?
- b. Apa akibat hukum apabila debitor menjual objek jaminan fidusia berupa benda persediaan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Bank?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis mengenai kedudukan klausul Persetujuan Bank atas penjualan benda persediaan yang telah menjadi objek jaminan terhadap aturan dalam Pasal 21 UU Jaminan Fidusia;
- b. Menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan apabila debitor menjual objek jaminan fidusia berupa benda persediaan tanpa ada persetujuan dari Bank sebagai kreditor.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai penambahan literatur dan bahan bacaan dibidang hukum jaminan, hukum kontrak dan hukum perbankan, sehingga mengurangi kesulitan dalam mendapatkan bahan bacaan yang berhubungan dengan

permasalahan terkait klausul-klausul yang dapat digunakan dalam pembuatan Perjanjian Kredit mengenai objek jaminan fidusia berupa benda persediaan.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembuatan Perjanjian Kredit yang dapat dilakukan oleh praktisi dalam hal terdapat jaminan benda persediaan yang dibebani dengan jaminan fidusia, khususnya oleh pihak Bank sebagai penerima fidusia.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian yang digunakan dalam penelitian isu hukum terkait adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu ditujukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi, dengan cara melakukan pengumpulan, identifikasi masalah kemudian dilakukan analisis dan pemecahan atas masalah tersebut dengan cara meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan maupun asas-asas, konsep-konsep serta teori-teori hukum dan literatur berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan topik permasalahan.

### 1.5.2 Metode Pendekatan

#### 1.5.2.1 Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)<sup>17</sup>

*Statute approach* atau pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum, khususnya dalam hal ini difokuskan pada

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. VIII, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2006, h. 136

ketentuan yang terdapat pada UU Perbankan, UU Jaminan Fidusia, BW dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut PP Pendaftaran Jaminan Fidusia).

### **1.5.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)<sup>18</sup>**

*Conceptual approach* atau pendekatan konseptual merupakan pendekatan melalui pemahaman lewat pandangan-pandangan, asas-asas dan doktrin-doktrin para sarjana dan ahli hukum berkaitan dengan asas-asas yang relevan dengan penulisan ini, guna melahirkan konsep hukum yang relevan.

### **1.5.3 Sumber bahan hukum (*legal sources*)**

Bahan hukum yang digunakan untuk melakukan analisis dan penyelesaian masalah hukum antara lain dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

#### **1.5.3.1 Bahan hukum primer<sup>19</sup>**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perUndang-undangan, putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga kontrak atau perjanjian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan perjanjian berkaitan dengan isu hukum yang khususnya mengenai kapita selekta hukum perjanjian, jaminan dan perbankan.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 177-178

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 194-195

### **1.5.3.2 Bahan hukum sekunder<sup>20</sup>**

Sumber bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur baik buku-buku hukum dan jurnal hukum mengenai isu hukum. Tidak terbatas pada bahan hukum tersebut, akan tetapi juga menggunakan acuan penyelesaian isu melalui tulisan skripsi, tesis, disertasi dan media masa serta media elektronik (internet).

### **1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi kepustakaan yaitu meneliti peraturan-peraturan hukum beserta norma yang terdapat didalamnya, yang terkait dengan isu yang dibahas, kemudian melakukan analisa atas isu hukum yang ada di Perjanjian Kredit yang terkait dengan permasalahan dalam tesis ini. Selain itu, juga dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum sekunder melalui literatur, yang selanjutnya sumber bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dilakukan pengolahan guna mendapatkan penyelesaian masalah hukum.

### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis atas bahan Hukum nantinya menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan beserta literatur-literatur penunjang sebagai suatu hal umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya disusun, ditafsirkan, diuraikan dan dikaji permasalahan hukum yang ada, guna memperoleh suatu kesimpulan dan saran sebagai suatu upaya pemecahan isu yang dihadapi dalam penulisan tesis ini.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 195-196

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki tujuan untuk memberikan kerangka penulisan yang berurutan dengan tujuan memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan, serta mempermudah pembaca mengetahui secara menyeluruh isi dari tesis ini. Tesis ini disusun dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari satu bab pendahuluan, dua bab yang berisi mengenai pembahasan topik dan satu bab penutup.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai gambaran umum serta permasalahan yang akan dikaji dan ditulis dalam tesis ini. Bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum; prosedur pengumpulan bahan hokum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai keabsahan klausul persetujuan Bank atas penjualan Benda persediaan berdasarkan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia. Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab antara lain: benda persediaan sebagai objek jaminan fidusia dan klausul persetujuan Bank atas penjualan benda persediaan dalam aturan pada Pasal 21 UU Jaminan Fidusia.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia berupa benda persediaan tanpa persetujuan Bank. Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab antara lain: akibat hukum jual beli yang dilakukan antara debitor dan pihak ketiga tanpa persetujuan dari Bank dan upaya hukum Bank atas penjualan benda persediaan oleh pemberi fidusia yang mengakibatkan kerugian.

Bab IV yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya. Melalui pembahasan tersebut ditarik suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah, sehingga dapat ditemukan solusi yang akan dituliskan dalam saran.